

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini di karenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah tindak kekerasan, terlantarnya, disamping anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pelecehan terhadap anak. Hal ini tentu saja menjadi sulit di karenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut. saat ini kita mendengar terjadinya pelaku Pencabulan terhadap Anak.

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu Proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Ini secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Dari hal yang dikemukakan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaku Pencabulan Terhadap Anak itu adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.

Istilah Pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan ukuran umur bagi anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang Undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya.

Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban

Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUH Pidana juga berpedoman kepada undang undang khusus tentang anak yakni Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang undang tersebut diatas menjadi tanggung jawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah. tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelaku Pencabulan terhadap anak.

sehingga Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “Peranan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Pelaku Percabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur”(Studi Di Polresta Medan)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana proses penyidik terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Polresta Medan?
- B. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik didalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Polresta Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan pelaku tindak pidana pencabulan yg dilakukan terhadap anak di bawah umur di Polresta Medan.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polresta Medan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi civitas akademika, memberikan manfaat /memperkaya ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2. Hasil penulisan ini diharapkan sebagai acuan dalam upaya pengembangan bacaan bagi pengembangan ilmu hukum tentang proses penyidikan pelaku pencabulan
- 3. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum (S1).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah dimasukkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh anak di Polresta Medan dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik didalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana percabulan di Polresta Medan.

#### **2. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan sebuah karya ilmiah dikenal dengan 2 jenis penelitian sebagai berikut:

- A. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang hanya bersumberkan dari studi kepustakaan antara lain bersumber dari undang-undang, konvensi internasional, dan putusan pengadilan.
- B. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilapangan sebagai sumber data. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada kait PPA(perlindungan perempuan dan anak).

#### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- A. Bahan Hukum Primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada PPA (perlindungan perempuan dan anak)
- B. Bahan Hukum Sekunder yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, majalah, dan surat kabar.

Sedangkan Perundang-Undangan yang digunakan adalah :

- A. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- B. UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **4. Alat Penelitian**

Alat Penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di polresta medan.

#### **5. Analisa Data**

Analisa Data adalah menggunakan analisa data kualitatif yuridis yaitu dengan logika induktif ke deduktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum.

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* atau tindak pidana menurut ahli hukum:

##### **a. E. Utrecht**

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang

bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum) oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.<sup>1</sup>

#### **b. POMPE**

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat digukum kecuali tindaknya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *sculd*, yakni dengan sengaja atau dengan sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *aculd* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne sculd* atau *geen straff zonder sculd* atau *nulla poena sine culpa*) *culva* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008,

### c. Moeljanto

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).”

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan manusia, (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formill). Syarat formill harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>3</sup>

### d. Van Hattum

Berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dipisahkan dari orang yang telah melakukan tersebut menurut beliau, perkataan “*strafbaar* itu artinya “*voor straf inannmerking komend*” atau “*straf verdienand*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas di hukum”. Sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam kitab undang-undang hukum pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum “atau suatu “*feit tarzake van hetwelk een persoon strafbaar*”.

Perkataan “*eliptis*” diatas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “*ellipd*” didalam bahasa belanda yang menurut professor Dr.P. Van de WOESTIJNE mempunyai pengertian “perbuatan menghilangkan

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya”.

Berkenaan dengan pemberian arti secara *eliptis* terhadap perkataan “*straffbaar feit*” seperti itulah, maka untuk selanjutnya kita akan mengetahui bahwa baik undang-undang maupun di dalam pembicaraan sehari-hari, orang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” itu di dalam pengertian yang tidak semestinya dimana orang telah mengacaukan penggunaan dari perkataan “*strafbaar*” yang seharusnya mereka hubungkan dengan “seseorang” dan bukan dengan perkataan “*feit*” itu sendiri.

Van HATTUM mengatakan. Oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah di tiadakan, maka biasanya pada waktu orang yang menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur-unsurnya, orang terpaku kepada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat di buat seseorang dapat dihukum ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Van HATTUM menyatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah di tiadakan, maka biasanya pada waktu orang yang menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur-unsurnya, orang terpaku kepada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwaarden vor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Menurut Van HATTUM, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat-syarat agar seseorang itu dapat di adili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik.<sup>4</sup>

**e. Hazewinkel-Suringa**

Missal mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggukan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang termasuk dengan unsur-unsur subjektif adalah <sup>5</sup>

- Unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- Perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.jadi, memang ada unsur kesengajaan.

---

<sup>4</sup>Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>5</sup> *Ibid.,*

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. perbuatan harus sesuai dengan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- c. harus ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau Culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percubaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat 1 KUHP:
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya pada Kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain:
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrchtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara Sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Senonoh atau melanggar kesopanan dan kesusilaan, mencabuli berarti mencemari kehormatan perempuan. ‘pencabulan’ dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ”Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”.

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria /perempuan terhadap anak di bawah umur baik

pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82, adalah:

1. Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya "error in personam" dalam menghukum seseorang.
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Yang maksud unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dolus*) yang artinya "menghendaki dan atau menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

### **C. Pengertian Pencabulan**

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani,

yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

#### **D. Pengertian Tersangka Dan Hak-Hak Tersangka**

Sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 UU No. 8/1981), sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 UU No. 8/1981);

Berdasarkan pengertian tersebut, maka antara pengertian tersangka atau terdakwa memiliki perbedaan yaitu status tersangka diberikan dalam proses penyidikan sedangkan status terdakwa diberikan pada saat tersangka telah menyelesaikan seluruh proses penyidikan dan berkas perkaranya telah dilimpahkan atau dikirimkan oleh penuntut umum ke pihak pengadilan untuk segera disidangkan atau diadili. Hak tersangka atau terdakwa ketika menghadapi proses perkara pidana, di bawah ini adalah beberapa hak-hak yang diatur sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum; tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana).
2. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, dan terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (pasal 51 huruf a dan huruf b UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana).

3. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana).

## **E. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan**

### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>6</sup>

KUHAP memberikan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang. Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 102.

dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- e. Pembuatan berita Acara Penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, searah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik

disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

## **2. Pengertian Penyelidikan**

KUHAP memberikan pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5, sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sementara itu Pasal 1 angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para

aparatus penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

## **F. Pengertian Anak dan Batas Usia Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, memberikan definisi anak sebagai berikut, Seseorang anak yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Undang-undang Pengadilan anak; Undang-undang pengadilan anak(undang-undang No.3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak Nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8(delapan) tahun sampai berumur 18(delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dengan perkawinan ataupun perkawinan putus karena cerai, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umur belum genap 18(delapan belas) tahun.

#### **1. Anak Dalam Hukum Perburuhan**

Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No 12 Tahun 1948), mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

#### **2. Anak menurut KUHP**

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16(enam belas)tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan pada orang tuanya; walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukum. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada

pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah di hapuskan dengan lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 1997.

3. Anak menurut KUH Perdata

Pasal 330 KUH perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kewin (belum menikah).

4. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7(1) undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16(enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat di mintakan dispensasi kepada pengadilan Negeri.

5. Menurut Agustinus (Dalam Surabaya,1987) mengatakan anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecendrungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasa pengetahuan dan mengerti terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterima dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

## **2. Batas Umur Anak**

Undang-undang No 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, memberikan batas umur anak yang dapat kita lihat dalam pasal 4 yang menyatakan:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18( delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

2. dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersenut, tetapi belum mencapai umur 21(dua puluh satu)tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, memberikan batas umur anak yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.